

**IMPELEMENTASI PASAL 27 AYAT 3 TENTANG PENGHINAAN
DAN PENCEMARAN NAMA BAIK UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

¹Abdul Hakim, S.H., M.H, dan ²Risdalina, SH.MH

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

E-mail:¹abdulhakim1846@gmail.com, ²risdalinasiregar@gmail.com

Abstrak - Permasalahan penelitian ini adalah: *Pertama*, tentang implelementasi pasal 27 Ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Kedua*, tentang batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik menurut pasal 27 Ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian diketahui *pertama*, Implementasi pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur lebih jelas pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur tentang Implementasi pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kedua*, Batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik menurut pasal 27 Ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Bab XVI KUHP tentang penghinaan dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri.

Kata Kunci : Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik, *Cyber Crime*, UU ITE

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, teknologi informasi sudah semakin pesat perkembangannya bagi masyarakat. Bahkan diantara masyarakat

teknologi informasi bukan hanya untuk penunjang dalam aktifitas sehari-hari melainkan sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Teknologi dan informasi dapat membuat perubahan pada

Kajian:
Pembelajaran PPKn

pola hidup masyarakat, dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹

Cyber Crime dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas. Kriminalitas dalam internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyber space* atau pun kepemilikan pribadi. Berbagai kejahatan dapat timbul dalam “permainan” internet seperti

penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara.

Money laundering dan terorisme juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan penyertaan dan pemufakatan jahat. Sehubungan dengan itu, asas berlakunya hukum pidana terutama asas universalitas semestinya diperluas terhadap beberapa bentuk delik baru tersebut. Kejahatan dalam internet ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran, akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk kejahatan seperti melakukan penghinaan melalui internet.

Saat ini tidak sedikit juga orang yang melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik dengan sesuka hati melalui sosial media. Mereka tinggal menggerakkan jari-jari untuk mengetik lalu mencaci maki orang seandainya melalui sosial media. Oleh karenanya Negara Indonesia adalah Negara Hukum maka kejahatan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Impelementasi Pasal 27 Ayat 3 tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implelementasi pasal 27

¹ Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h.40

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

- Ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
2. Apa batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik menurut pasal 27 Ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Karena sejatinya hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara otomatis pada diri manusia sejak dia dilahirkan bahkan masih dalam kandungan.

Dengan demikian hak asasi manusia itu tidak tergantung dari manusia melainkan dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja dan tidak

dapat diambil oleh siapapun. Istilah hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah *droit del'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti "hak manusia".

Hak asasi manusia dalam bahasa Inggrisnya adalah *human rights* sedangkan dalam bahasa Belanda ialah *godrechten*. Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut.² Ketika berbicara tentang hak seseorang, tentu ada seseorang atau lembaga terkait yang akan menjamin hak tersebut akan dapat diraih. Oleh sebab itu hak asasi manusia harus dijaga dan tidak diperbolehkan untuk siapapun dapat menghina dengan sesuka hati.

Cyber Crime

Kata *cyber* dalam *cyberspace* , *cybercrim*d, dan *cyberlaw*, serta istilah lain yang menggunakan kata *cyber* berkembang dari penggunaan terminologi *cybernetics* oleh Norbert Wiener pada tahun 1948 dalam bukunya yang berjudul *Cybernetics of Control and Comunication in the Animal and the Machine*.³

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memang belum ada terjemahan resmi kata *cyber*, Akan tetapi, KBBI sudah memuat kata "*sibernetika*" yang merupakan terjemahan resmi dari *cybernetics*, yaitu; "ilmu pengetahuan tentang komunikasi dan pengawasan yang khususnya berkenaan dengan studi bandingan, atas sistem

² Lysa Angrayni,. *Hukum & Hak Asasi Manusia*,(Yogyakarta:Kalimedia,2016), h 9-13

³ Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta : Tatanusa, 2012), h.3-4

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

pengawasan otomatis (seperti sistem saraf otak)"⁴

Sedangkan Kriminalitas berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan. Secara yuridis, kejahatan berarti segala tingkah laku manusia dapat yang dapat di pidana yang diatur dalam hukum pidana. Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).⁵

Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai sebagai mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Edwin H Sutherland²¹ dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan 7 unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi, suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut unsur-unsur tersebut adalah :

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian,
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang harus dikemukakan dengan jelas dalam

hukum pidana.

- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
- f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
- g. Harus ada hukum yang ditetapkan oleh undang-undang.
Bentuk-Bentuk *Cyber Crime* Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:⁶
 1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukannya ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
 2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Paul Moedikdo Moeliono, lihat Soedjono Dirdjosworo, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni 1976), h.71

⁶ Maskun, *Kejahatan Siber; cybercrime Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana, 2013) h.51-54

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atas mengganggu ketertiban umum.

3. *Data forger*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless* document melalui internet, Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran.
5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi

dan rahasia.

Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XVI tentang penghinaan Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi : “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”, dan Pasal 311 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.”

Unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengacu pada KUHP, memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu tindakan

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh sebab itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam Pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui umum.

Selain itu implementasi pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif.⁷ Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan Undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan

hukum primer yang berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta bahan hukum tersier berupa internet. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan-catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3 Impelementasi pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prendamedia Group, 2014. h.60

Kajian:
Pembelajaran PPKn

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁸

Muatan materi yang terdapat pada pasal 27 ayat 3 ini disebagian kalangan merupakan pasal karet yang dapat menembak dan menjerat kepada siapa saja yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di sosial media. Oleh sebab itu telah diatur implementasi pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021.

Dalam surat keputusan bersama tersebut diatur dalam nomor 3 kolom ke 2 pada pedoman implementasi yang mengatur pasal 27 ayat 3 yang fokusnya mengatur tentang :⁹

- a. Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
- b. Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
- c. Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
- d. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
- e. Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku Undang-Undang ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan dan

⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁹ Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

pencemaran nama baik menurut pasal 27 Ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pencemaran nama baik digolongkan sebagai salah satu bentuk dari penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Jenis penghinaan diatur dalam Bab XVI KUHP tentang penghinaan diantaranya :

- a) Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran. Ketentuan Pasal 310 KUHP mendefinisikan pencemaran sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Ketentuan Pasal 310 KUHP membedakan pencemaran menjadi dua jenis, diantaranya :
 - (1) Pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan
 - (2) Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang dipublikasikan.
- b) Pasal 311 KUHP tentang fitnah. Ketentuan Pasal 311 mendefinisikan fitnah sebagai kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dengan menuduhkan suatu hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- c) Pasal 315 KUHP tentang Penghinaan ringan. Ketentuan Pasal 315 KUHP mendefinisikan penghinaan ringan sebagai tiap-tiap penghinaan yang dilakukan dengan sengaja tetapi

tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang.

- d) Pasal 317 KUHP tentang pengaduan fitnah, Ketentuan Pasal 317 KUHP mendefinisikan pengaduan fitnah sebagai kesengajaan seseorang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.
- e) Pasal 318 KUHP tentang perbuatan yang menimbulkan persangkaan palsu. Ketentuan Pasal 318 KUHP mendefinisikan persangkaan palsu sebagai perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana.
- f) Pasal 320 dan 321 KUHP tentang Pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal. Ketentuan Pasal 320 dan Pasal 321 KUHP mengatur mengenai perbuatan yang terkait dengan orang yang sudah meninggal dan apabila orang tersebut masih hidup dapat dikategorikan sebagai pencemaran atau pencemaran tertulis.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun

**Kajian:
Pembelajaran PPKn**

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dijelaskan dalam pasal 27 hingga pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

Pasal 27 UU ITE, mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik dan tindakan pemerasan dan pengancaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:¹⁰

Pasal 27

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
- (3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
- (4) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau*

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

KESIMPULAN

1. Implementasi pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur lebih jelas pada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur tentang Implementasi pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik menurut pasal 27 Ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Bab XVI KUHP tentang penghinaan dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kajian:
Pembelajaran PPKn

DAFTAR PUSTAKA

Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta : Tatanusa, 2012)

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lysa Angrayni,. *Hukum & Hak Asasi Manusia*,(Yogyakarta:Kalimedia,2016)

Maskun, *Kejahatan Siber;cybercrime Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana,2013)

Paul Moedikdo Moeliono, *lihat Soedjono Dirdjosisworo, Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Alumni 1976)

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prendamedia Group,2014

Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008

tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik